



PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 7304070510040003, tempat dan tanggal lahir Makassar, 05 Oktober 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Kab. Nunukan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Nomor HP 081347151661;

Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK 6405065410040001, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxx, 14 Oktober 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, Propinsi Kalimantan Utara;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nnk tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **20 Desember 2021** di xxxx
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Sabran**, kemudian mewakilkan untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II kepada Imam Kampung yang bernama **Saripuddin** dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Firman** dan **Faisal**;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa **Cincin Emas Seberat 1 Gram** Dibayar Tunai dibayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus **Perjaka** dalam usia 17 tahun 2 bulan dan Pemohon II berstatus **Perawan** dalam usia 17 tahun 2 bulan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **Muhammad Kathan**, umur 2 tahun,
9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah salah satu Pemohon masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga mendapat penolakan dari KUA setempat.;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021 di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, perkara ini telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan untuk masa pengumuman selama 14 hari dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan, dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa pernikahan tidak dilaksanakan di hadapan petugas KUA karena saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa imam kampung yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Samsuddin;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7304070510040003 atas nama Feri tanggal 23-03-2022, bermeterai cukup, telah di-nazegelen Kantor Pos, telah diperiksa dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi tanda **(P.1)**.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6405065410040001 atas nama Pujawati tanggal 09-09-2024, bermeterai cukup, telah di-nazegelen Kantor Pos, telah diperiksa dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi tanda **(P.2)**.

3. Fotokopi Kartu Keluarga No 730407180810004 atas nama Mahmudi (ayah Pemohon I) tanggal 29-12-2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah di-nazegelen Kantor Pos, telah diperiksa dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi tanda **(P.3)**.

4. Fotokopi Kartu Keluarga No 6405062702080027 atas nama Sabran (ayah Pemohon II) tanggal 08-03-2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah di-nazegelen Kantor Pos, telah diperiksa dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi tanda **(P.4)**.

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK 640506550870002, tempat tanggal lahir di xxxxxxxxxxxx, 15-05-1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx RT. 001, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nnk



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 20 Desember 2021 di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan dan saksi tahu pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sabran, kemudian mewakili kepada Imam kampung, bernama Samsuddin untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Firman dan Faisal;
- Bahwa saksi tahu wali nikah dan para saksi nikah tersebut semuanya beragama Islam, laki-laki, dewasa, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu;
- Bahwa saksi tahu mahar/maskawin dalam pernikahan tersebut berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai dibayar tunai
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa saksi tahu selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan, Pemohon I tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan wanita lain, begitu juga

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan pria lain;

- Bahwa saksi tahu selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai serta hingga sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa penyebab para Pemohon pada saat itu tidak menikah secara resmi karena Para Pemohon belum cukup umur;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan mengurus buku nikah dan dokumen identitas lainnya.;

2. SAKSI 2, NIK 6405024107720098, tempat tanggal lahir di Nunukan, 03-04-1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tante Pemohon II;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 20 Desember 2021 di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan dan saksi tahu pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sabran, kemudian mewakili kepada Imam kampung, bernama Samsuddin untuk menikahkan para Pemohon;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nnk



- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Firman dan Faisal;
- Bahwa saksi tahu wali nikah dan para saksi nikah tersebut semuanya beragama Islam, laki-laki, dewasa, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu;
- Bahwa saksi tahu mahar/maskawin dalam pernikahan tersebut berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai dibayar tunai
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa saksi tahu selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan, Pemohon I tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa saksi tahu selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai serta hingga sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa penyebab para Pemohon pada saat itu tidak menikah secara resmi karena Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan mengurus buku nikah dan dokumen identitas lainnya;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx (bukti P-1, P-2, P.3 dan P-4), maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya pokok perkara dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa para Pemohon merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara ini yaitu Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai istri, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan para Pemohon, dengan demikian maksud dari

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Desember 2021 di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Sabran, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Firman dan Faisal, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus dokumen identitas lainnya, dalil-dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah nikah sirri yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut, berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ
عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَكْثَرَ".

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan (secara

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adil) menyatakan klaim terhadap kekayaan dan nyawa orang (lain). Tetapi bagaimanapun (tanggung jawab) pembuktian ada pada yang menyatakan klaim, sedangkan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.4) serta saksi (SAKSI 1 dan SAKSI 2).

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas para Pemohon sesuai dengan permohonannya dan para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg jo. Pasal 1910-1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan para Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Peristiwa dan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti para pihak, Hakim telah menemukan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' tentang Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang dahulu menikah sirri menurut tata cara Islam pada tanggal 20 Desember 2021 di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sabran, kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Samsuddin yang sekaligus menikahkan para Pemohon, dengan saksi nikah bernama Firman dan Faisal;
3. Bahwa wali nikah dan para saksi nikah tersebut semuanya laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar/maskawin dalam pernikahan tersebut berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
7. Bahwa pada saat menikah para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
8. Bahwa selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan, Pemohon I tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan pria lain;
9. Bahwa selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
10. Bahwa saksi tahu para Pemohon tidak menikah secara resmi karena para Pemohon belum cukup umur;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nnk



11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon sehingga dapat digunakan untuk mengurus buku nikah;

Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa; *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Begitu juga Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa; *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa perkawinan yang dilakukan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam, sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV (Rukun dan Syarat Perkawinan), serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan bersama-sama antara Pemohon I sebagai suami dengan Pemohon II sebagai Istri, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan atas dasar persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara pengesahan nikah ini patut dikemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah:

عدل شَاهِدِي و بولي الا نكاح لا

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

dan doktrin hukum Islam yang dikemukakan dalam Kitab Asnal Mathalib juz II halaman 393 :

(ويشترط في دعوى (النكاح) سواء ادعى ابتداءه أو دوامه (أن يقول تزوجتها بولي وشاهدين ويصفهم بالعدالة) ويصف (المرأة بالرضا) بالنكاح حيث شرط رضاها إن كانت غير مجبرة

Artinya: “Disyaratkan untuk pengakuan nikah, baik permulaan atau kelangsungan nikah, si suami harus menyatakan: “Saya nikahi wanita itu dengan wali dan saksi-saksi yang adil”, serta menyebut pula kerelaan isteri, hal demikian memang harus disyaratkan, dan wanita itu bukan mujbarah (terpaksa)”.

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengetengahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa : “Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukumnya adalah sah, tetapi haram jika terdapat madharat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Pertimbangan Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; tiap-tiap perkawinan dan pengesahannya harus dicatitkan;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan pencatatan pengesahan nikah, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan di mana bertempat tinggal.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021 di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal para Pemohon;

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami **Rufaidah Idris, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan **Dewi Nurawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Rufaidah Idris, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
2.	Proses	:	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 700.000,00
4.	Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah		:	Rp 845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 19 November 2024

Salinan sesuai aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Abdurrahman, S.Ag.

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)